



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Aes Nasution Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599  
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN  
KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 002 / DPMPSTP -BTL / 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 24 Januari 2024 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Ketua Yayasan : TRI NUR HAYATI
2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : ASIH RINDA WINARTI, S.Pd
3. Tempat Tanggal Lahir : Jati Jajar, 21 Agustus 1983
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat Rumah : Jl. Ray 09 RT. 07 RW. 02, Desa Sido Makmur, Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " MUKTI TAMA "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/028/PAUD-DIKMAS/2024  
Tanggal 10 Januari 2024
3. NPSN : 30314129
4. NIB (Nomor Induk Berusaha) : 0220107442414
5. Tgl/Tahun Berdiri : 21 Juli 1998
6. Alamat Lembaga : Jl. Poros RT. 04 RW. 01, Desa Sido Makmur, Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala
7. Akta Pendirian Lembaga : SERE NELLY YANA, S.H.,M.Kn  
No. 22 Tanggal 28 April 2016

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/028/PAUD-DIKMAS/2024, Rekomendasi Camat Marabahan Nomor : 420/001/MRB/2024 Tanggal 09 Januari 2024, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----**TERDAFTAR**-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **24 JANUARI 2024** dengan **24 JANUARI 2029**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " MUKTI TAMA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 24 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Barito Kuala,

M. ANJAR WIJAYA, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP.196404241985031017

Tembusan :  
1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. BaritoKuala



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN MARABAHAN**  
Jalan Pahlawan No 47 Marabahan Kode Pos 70511

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN MARABAHAN**  
Nomor : 421.1/255/Korwilcam-14/Bid.Pend

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**MUKTI TAMA**  
**DESA/KELURAHAN SIDO MAKMUR**

- Menimbang** : Bahwa untuk memberikan pelayanan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di Desa/Kelurahan Sido Makmur maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah Taman Kanan-kanan (TK).
- Mengingat** : a. Undang-Undang Dasar 1945  
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
e. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005  
f. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Memperhatikan** : Berita Acara Pembentukan pada Taman Kanak-kanan (TK) Mukti Tama.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Membentuk/mendirikan lembaga pendidikan taman kanak-kanan (TK) yang diberi nama "MUKTI TAMA" pada tanggal 21 Juni 1998.
- KEDUA** : Lembaga pendidikan taman kanak-kanak (TK) dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran dan bimbingan pendidikan anak usia dini serta melakukan administrasi kelompok.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan keputusan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022  
Korwilcam Bidang Pendidikan  
Kecamatan Marabahan,



**IHDA WAHDIAH, S.Ag**  
NIP. 197303132007012017